

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Gelar Saptahadi

*Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
gelarsaptahadi00@gmail.com*

ABSTRACT

Hotel and restaurant tax contributions analysis in increasing local income (PAD) Sukabumi City. This study aims to see and Hotel and restaurant tax contributions analysis in increasing local income (PAD) in Sukabumi City. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were interviews, documentation and literature. The data analysis technique used are: Data Collection, data Reduction, data Presentation, drawing Conclusion and Verification. The result of this suggests that hotel and restaurant tax revenues in the last 5 years have increased to 2019, with a significant decline in 2020. As for hotel and restaurant tax contributions to the county tax revenue, the year's 2020 decline. This is because of the Covid-19 pandemic and the enforcement of governmental controls (PPKM). Because it eventually saw the government of Sukabumi innovation in public services that made reporting and paying taxes easier and by regularly counseling taxes to taxpayers to raise tax awareness levels in paying taxes

Key words: Contributions, Hotel Tax, Restaurant Tax, Native Income (PAD)

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017:119). Peraturan pemerintah merujuk pada pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Puspitasari, 2015).

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan pasal 6 UU No. 33

Tahun 2004 ayat 1 dan 2 dipisahkan jadi beberapa jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha/pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satu pajak daerah yang masuk kedalam kas daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran (Ekonomi & Akuntansi, 2016).

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran (Phaurela Artha 2018:65). Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Undang-Undang Tahun 2009 No. 28 Pasal 35 ayat 1). Berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa pengunjung sebagai

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun tempat lain (Phaureula Artha 2018:67). Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 6 No. 17 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan atas peraturan daerah Kota Sukabumi nomor 11 tahun 2011 tentang pajak hiburan, pajak daerah adalah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Kota Sukabumi sudah memberikan insentif untuk jasa-jasa perhotelan, restoran, atau rumah makan dengan mengurangi 25 persen dari nilai pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha di bidang jasa tersebut, kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sukabumi, dilansir antara, Senin (25/5).

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) harus memaksimalkan aplikasi berbasis online atau Pajak Online Kota Sukabumi (PANTAS) agar mempermudah pelaporan omset dari wajib pajak supaya wajib pajak dapat melakukan pelaporan omset dengan mudah karena dengan aplikasi berbasis online wajib pajak dapat melaporkan omsetnya melalui Komputer, laptop, tablet, atau smartphone. Bagi Hotel dan Restoran harus memaksimalkan pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, karena dengan membayar pajak secara tepat waktu, mereka ikut serta dalam membantu pembangunan Kota Sukabumi. Kepada wajib pajak harus mempunyai kesadaran bahwa membayar pajak itu penting dan pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak bukan untuk dikonsumsi pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar mendalami lagi penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran khususnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah dalam memaksimalkan potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran dalam pengalokasian pajak daerah terhadap pembangunan daerah.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian,

pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk (Dwi anggoro, 2017, p. 18).

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Menurut (Marihot, 2016, p. 299) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di okumng. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan okum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, menurut (Marihot, 2016, p. 327) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan okum ng minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,

bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ okum ng. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Keberadaan Pajak Restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar okum pajak daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2017:2) menyatakan bahwa “metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penetapan dan Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan tarif pajak hotel dan pajak restoran di Kota Sukabumi di dasarkan pada peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang dimana disebutkan bahwa tarif pajak hotel dan pajak restoran paling besar 10%. Adapun dalam proses penagihan pajak hotel dan pajak restoran yaitu langkah pertama petugas menertibkan STP, SKPKB, SKPKB T, SK Pembetulan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali.

Dalam pelaksanaannya, ketika sudah tiba saat pembayaran pajak maka petugas akan menertibkan STP. setelah satu bulan dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) wajib pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, maka petugas penagihan pajak akan melakukan penagihan aktif. Penagihan aktif dilakukan dengan cara petugas penagihan pajak datang dengan juru sita. Juru sita disini berperan sebagai orang yang akan menyita asset yang dimiliki oleh wajib pajak lalu melelang asset tersebut guna untuk melunasi utang pajaknya.

Jika dalam kurun waktu 2x24 jam dari diterbitkannya surat paksa wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka akan dikeluarkan surat sita. Adapun penyitaan ini dilakukan oleh juru sita dengan disaksikan minimal oleh 2 orang yang sudah dianggap dewasa dan dapat di percaya serta berkewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita dan juga petugas pajak bukan semata-mata hanya untuk menjual asset yang dimiliki oleh si

wajib pajak, melainkan untuk dijadikan jaminan agar si wajib pajak segera melunasi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak masih mempunyai kesempatan selama 14 hari setelah penyitaan untuk melunasi kewajibannya. Jika dalam kurun waktu 14 hari itu wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka petugas pajak akan mengumumkan lelang untuk asset yang disita dari wajib pajak terutang. Lalu untuk pelaksanaan lelangnya sendiri akan dilaksanakan setelah 14 hari dari mulai diterbitkannya pengumuman lelang.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Sukabumi

Berdasarkan hasil analisis, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Sukabumi pada periode 2016-2020, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Sukabumi

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	
				Pajak Hotel	Pajak Restoran
2016	1.531.524.950	6,227,826,733	41.565.643.464.00	4	15
2017	2.001.425.799	7.287.136.249	43.365.617.424.00	5	17
2018	3.298.485.460	9.442.155.298	55.714.158.384.00	6	17
2019	4.141.859.159	12.312.877.115	53.810.133.137.00	8	23
2020	2.874.303.713	9.729.587.567	50.022.372.326.00	6	19

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah tahun 2016-2019 mengalami kenaikan yang cukup setabil namun pada tahun 2020 Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Kendala-Kendala Yang Dialami Pemerintah Dalam Meningkatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil wawancara, adapun kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam meningkatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran,

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu pada situasi pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang biasanya restoran dan hotel tutup sekitar jam 11 dan jam 12 malam, apalagi dalam situasi sekarang yang diberlakukannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hotel dan restoran hanya bisa buka sampai jam 8 malam, otomatis pendapatan akan menurun yang cukup signifikan.

Inovasi Pelayanan Publik Yang di Keluarkan Oleh Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pajak daerah melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah. Inovasi yang dibangun yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, sekaligus pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya. Dengan adanya inovasi ini tentu diharapkan, selain untuk membuat wajib pajak taat pada kewajiban membayar pajak, juga diharapkan agar mampu menaikkan pendapatan pajak daerah terutama Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ada di Kota Sukabumi.

Adapun inovasi pelayanan yang sudah terbangun sejak 2015 yaitu:

1. Aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi)

<http://pantas.sukabumikota.go.id/login>

2. Pelaksanaan dan pengawasan pajak hotel dan pajak restoran melalui pemasangan *Tapping Box*.

Berikut adalah tampilan alat *Tapping Box*:

Gambar 4.4 *Tapping Box*



KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi pada tahun 2016-2019 bisa dikatakan stabil, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lalu, Pemerintah Kota Sukabumi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran. Strategi inovasi tersebut adalah, yakni munculnya aplikasi PANTAS (Pajak Online Kota Sukabumi) yang tujuannya untuk mempermudah wajib pajak Kota Sukabumi dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya karena tidak perlu lagi membayar pajak di loket resmi Bapenda, cukup melalui aplikasi PANTAS. Lalu, Adanya pemasangan alat perekam transaksi yaitu *Tapping Box* yang dipasang di hotel dan restoran. Tujuannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak. Dan Kendala utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah adanya pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Dirvi Surya, Mohamad Zulman Hakim, And Imam Novayandi. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis. 2021.
- Abbas, Dirvi Surya, Et Al. "Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya." *Financial: Jurnal Akuntansi* 6.2 (2020): 154-168.
- Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 530–537.
- Hernawan, E., & Tanto, A. (2019). Analysis Of The Influence Of Restaurant Taxes, Advertising Taxes And Regional Lovies On The Original Income Of South. *Ecofin*, 1(1), 42–54.
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan The Analysis Of Efectiveness And Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax And Street Lighting Levy District. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Puspitasari, D. A. (2015). *Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2012-2014*. 1–18.
- Ramdani, Ujang Guruh Muhammad. (2020). "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Restoran
- Rohmah, Umi Latifur. 2015. "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak". *Jurnal, Universitas Muria Kudus*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang "Pendapatan Asli Daerah"
- Dimas, D. A. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Dwi Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Marihot, Pahala Siahaan. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Farah Azizah, D. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Administrasi Bisnis*, 15, 7.
- Yuliani, Yuliani, Dirvi Surya Abbas, And Mohamad Zulman Hakim. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal." Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis. 2021.